

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus operandi tindak pidana kecurangan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu tahun 2019 yang ditangani oleh Bawaslu

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta calon legislatif yang diselenggarakan tahun 2019 ini, Bawaslu berhasil menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu anggota PPK mengubah data rekapitulasi perolehan suara akhir. Yang mana modusnya mencurangi suara milik peserta pemilu lainnya, salah satu peserta pemilu yang curang ini mengiming-imingi sejumlah uang kepada anggota PPK agar mau memanipulasi suara milik lawan pemilunya, caranya anggota PPK tersebut merubah data perolehan partai lain dengan cara diambil dan dimasukkan ke partai yang ingin curang tersebut.

Ini juga merupakan bukti bahwa salah satu alasan manipulasi marak dilakukan anggota pelaksana ataupun pengawas pemilu adalah tingkat ekonomi, pasti yang mau disuruh berbuat curang adalah rakyat biasa yang tidak tahan dengan tawaran sejumlah hadiah, ma itu barang atau uang.

2. Tindak Lanjut Terhadap penegakkan hukum oleh Bawaslu terhadap berbagai kecurangan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu tahun 2019

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta calon legislatif yang diselenggarakan tahun 2019 ini, Bawaslu Kabupaten Sleman bertanggung jawab penuh atas laporan atau temuan yang

menjadi pelanggaran yang mereka temukan maupun yang telah dilaporkan oleh masyarakat.

Dari temuan Bawaslu ada 1 pelanggaran yang dinyatakan terbukti dan ada 1 dari laporan masyarakat yang terbukti merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu, hasil tersebut merupakan koordinasi Bawaslu dengan Sentra Gakkumdu.

Tapi didalam praktiknya ternyata saat pembahasan Bawaslu dengan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Kejaksaan dan Kepolisian melakukan pembahasan atau menindak lanjuti suatu laporan atau temuan, sangat mungkin bahkan sering terjadi yaitu terjadinta perbedaan pendapat antara Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Yang saya terima dari sesi wawancara dengan salah satu staff Bawaslu, jika terjadi perbedaan pendapat maka dugaan pelanggaran yang sedang dibahas tersebut tidak akan lanjut. Dan lebih sering itu merupakan keputusan dari sentra gakkumdu saja antara pihak kejaksaan dan kepolisian, bahkan menurut Bawaslu Kejaksaan dan Kepolisian sudah seiring seirama dalam memberikan pendapat. Gambarannya adalah Bawaslu terlalu sering tunduk kepada Sentra Gakkumdu. Tidak seperti kenyataan dalam peraturan perundang-undangan tugas Bawaslu diperkuat dalam UU no. 7 Tahun 2017 ini namun kenyataannya dalam menangani tindak pidana Bawaslu tetap tidak memiliki andil besar.

3. Hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran yang Terjadi pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Kekurangan waktu Bawaslu tidak sempat menganalisis dugaan pelanggaran yang biasanya ditemui atau dilaporkan karena hanya memiliki waktu yang singkat.

Sebagai bukti banyak memang pada pemilu 2019 laporan masyarakat atas dugaan kecurangan yang terjadi, tetapi pelapor tersebut diberi waktu 3 hari untuk

menyertakan bukti-bukti lengkap dan diserahkan kepada Bawaslu untuk Bawaslu registrasi dan tindak lanjut, dan juga sama hanya diberi waktu 3 hari. Jika pelapor tidak bias memberikan barang bukti yang menguatkan laporannya selama waktu 3 hari maka dugaan pelanggaran tersebut tidak dilanjutkan dan dianggap bukan pelanggaran.

B. Saran

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu tahun 2019 sudah diperkuat, sebaiknya dari anggota Bawaslu yang harus memaksimalkan peraturan tersebut agar lebih maksimal dalam menyelesaikan permasalahan pemilu. Bawaslu harus lebih mengerti situasi lapangan dan selalu sigap, siap dan cerdas untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Agar setiap tahunnya semakin tinggi rasa keadilan yang diciptakan oleh Bawaslu dalam mengemban tugas-tugasnya. Selain itu timbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu. Hindari sikap pilih kasih, karena itu merupakan hak setiap masyarakat.

Lalu dengan terselenggaranya pemilu serentak tahun 2019 ini mengenai perlu adanya pengaturan mengenai penambahan waktu kepada Badan Pengawas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu di Indonesia, agar menciptakan keadilan dan kebijaksanaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau berikan keringanan dalam memberikan syarat agar semua laporan bias tertangani.